

## Praktik Maniu appasili dalam Pernikahan Suku Kaili di Desa Bulu Parigi Sulawesi Barat

Nur Sholehah,<sup>1</sup> Kusnadi,<sup>2</sup> Muh Fuad Rifqie Alisyah<sup>3</sup>

**Abstract :** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ritual mandi pranikah dan pascanikah masyarakat suku Kaili. Ritual mandi tersebut dilakukan bersama dalam satu ruangan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Sedangkan dalam Islam, dihalalkannya aurat seorang wanita bagi seorang pria ditandai dengan adanya akad nikah (pascanikah) dan tidak dihalalkan sebelum adanya akad nikah (pranikah). Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana praktik *maniu appasili* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reserch) yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan fenomenologi, sosiologi Antropologi. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi, yang berasal dari beberapa responden dan informan, kemudian data yang telah terkumpul diolah dengan cara editing dan dianalisis menurut tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik *maniu appasili* dalam pernikahan suku Kaili di Desa Bulu bertentangan dengan praktik pranikah secara syariat, bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan tidak dapat dijadikan sebagai hukum, dan tergolong dalam kategori 'urf fasid. Maka praktik *maniu appasili* pranikah ini tidak dapat dibenarkan. Sedangkan praktik *maniu appasili* pascanikah tergolong dalam 'urf shohih. Dari segi keabsahan pernikahannya, akad pernikahan yang dilakukan tetap sah sebab dilakukannya akad tetap sesuai tuntunan agama

**Kata kunci:** nikah, 'urf, tradisi

### A. Pendahuluan

Islam memandang pernikahan, sebuah hal yang mulia serta Islami yang membangun mahligai rumah tangga. Pernikahan bagi tiap-tiap muslim bertujuan agar terus berkembang, agar penerusnya yang memakmurkan bumi ini. Sehingga tidak terputus kehidupan manusia. Itulah hakikat dari tujuan Pencipta menciptakan manusia serta sebagai bentuk kecenderungan timbulnya hasrat untuk saling mencintai, yang mencerminkan kesempurnaan kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Negara Indonesia mempunyai keragaman adat istiadat atau kebudayaan yang

---

<sup>1</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | nsholehah@gmail.com

<sup>2</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | kusnadi@stishid.ac.id

<sup>3</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | rifkialisyah@stishid.ac.id

<sup>4</sup> Mardiana, "Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).

beragam, dan salah satunya dalam sistem pernikahan masyarakat Suku Kaili di Desa Bulu Parigi Sulawesi Barat, yang di dalam kecamatan tersebut terdapat beberapa suku, di antaranya Suku Kaili yang peneliti teliti dalam tradisi Suku Kaili, terdapat suatu budaya yang disebut “*Maniu appasili*” yang dilakukan oleh sepasang calon mempelai atau sepasang suami istri. Sebelum pelaksanaan tradisi *Maniu appasili* maka terlebih dahulu bermusyawarah di tempat siapa diselenggarakan adat tersebut. Kemudian mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang akan dibutuhkan seperti cincin emas, daun padan, daun sirih, bunga pohon pinang, kelapa muda satu tandan, beras, gula merah, baskom, wajan, dan gayung, serta makanan, kue-kue lengkap dengan lilin dan dupa. Di antara perlengkapan yang disiapkan memiliki maksud dan makna yang tersirat di dalamnya. Kemudian di pertemukan dalam satu ruangan untuk proses berlangsung, dengan menggunakan masing-masing selebar sarung untuk menutupi hanya sebatas dada keduanya. Hal-hal ini merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh sepasang pengantin. Di setiap tindakan tersebut memiliki nilai-nilai leluhur yaitu memiliki tujuan untuk membersihkan diri seorang pengantin, yang mana menurut mereka, kegiatan ini akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga mereka kelak.

Tradisi *Maniu appasili* dilakukan sebelum atau sesudah akad (pranikah ataupun pascanikah), kemudian sebelum atau setelah akad sepasang suami istri ini dipisahkan sebelum melangsungkan tradisi tersebut. *Maniu appasili* memiliki batas yakni tiga hari tiga malam, suami istri tersebut dipisah, keduanya tidak boleh dipertemukan hingga waktunya dan setelah menyelesaikan tradisi tersebut.

#### **B. Kajian Relevan Terdahulu**

Skripsi yang ditulis oleh Sri Haryanti, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, (2020), yang berjudul “Tradisi Appasili dalam Adat Pernikahan di Kec. Pattalassang Kab. Takalar”. Penelitian ini berfokus pada prosesi tradisi atau bagaimana tahapan-tahapan, dan mengenai eksistensi tradisi Appasili dalam adat pernikahan, serta unsur-unsur bentuk budaya Islam terintegrasi dalam tradisi Appasili di Kelurahan Bajeng Kec. Pattallasang Kab. Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pustaka dengan pendekatan histori, antropologi dan agama. Hasil dari penelitian tersebut terfokus pada unsur budaya Islam yang terintegrasi dan

prosesi tradisi dalam adat pernikahan.<sup>5</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Riska Iskandar, fakultas syariah dan hukum UIN Alaudin Makassar, (2019), yang berjudul “Hukum Appasili dalam Adat Makassar di Kelurahan Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa (Perspektif Hukum Islam)” Penelitian ini membahas mengenai pokok permasalahan terkait hukum Appasili dalam adat Makassar di Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Adat Appasili dilakukan dalam kegiatan berkepentingan, dalam acara besar atau keselamatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan pendekatan yuridis normatif (hukum adat). Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa adat Appasili’ adalah suatu tradisi yang dipercaya bagi masyarakat kelurahan Sungguminasa. Bahwa bisa mendatangkan keberkahan dari Allah SWT serta dapat menjaga silaturahmi sebagai bentuk penghormatan atas nenek moyang terdahulu.<sup>6</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Armang, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, (2017), yang berjudul “Tradisi Appasili Pada Masyarakat Kel. Paccinonggang Somba Opu Kab. Gowa (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam).” Dalam penelitian ini membahas unsur-unsur budaya yang terkandung pada tradisi tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan etnografi dimana juga terdapat pendekatan Sosiologi, dan Sejarah. . Penelitian ini berfokus pada eksistensi adat tersebut dan nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *appasili* <sup>7</sup>

Skripsi ini ditulis oleh Zul Arwiki Jecky, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, (2021), “Tradisi Appasili’ Pada Suku Makassar Perspektif

---

<sup>5</sup> Sri Haryanti, “Tradisi Appasili dalam Adat Pernikahan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar (studi unsur-unsur budaya Islam)”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 1.

<sup>6</sup> Riska Iskandar, “Hukum Apasilli dalam Adat Makassar di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 1.

<sup>7</sup> Armang, “Tradisi Appasili pada Masyarakat kelurahan Paccinonggang kecanatab Somba Opu kabupaten Gowa (Studi Ubsur-Unsur Budaya Islam)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 1.

Al'Urf (Studi di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi tradisi appasili<sup>8</sup> kehamilan tujuh bulan anak pertama sehingga dapat bertahan hingga saat ini, untuk mengetahui nilai filosofis tradisi appasili pada Suku Makassar dan untuk mengetahui tradisi appasili<sup>8</sup> pada Suku Makassar dalam Perspektif Al'Urf.<sup>8</sup>

Pada penelitian sebelumnya, objek penelitian yaitu pada praktik Appasili yang dilakukan di beberapa tempat tertentu untuk selanjutnya ditarik kesimpulan hukum 'Urf dari praktik yang telah dilakukan di masyarakat. Adapun skripsi-skripsi penelitian sebelumnya membahas tentang appasili di gunakan ketika acara-acara tertentu.

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian, diambil oleh peneliti sama dengan penelitian sebelumnya, yakni praktik adat Appasili, akan tetapi tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi praktik pernikahan dalam adat *Maniu appasili* dengan 'urf fasid pada pranikah dan 'urf shohih pada pascanikah.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan (field research). penelitian lapangan ialah suatu usaha yang menemukan informasi dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan, dan usaha-usaha itu dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Lokasi yang di jadikan sebagai tempat {Penelitian ini adalah di Desa Bulu Parigi Sulawesi Barat. Data yang diperoleh berdasarkan beberapa informan data melalui data primer (wawancara, terhadap informan). Data sekunder berdasarkan (kepuustakaan seperti buku, artikel, skripsi dan akses internet).

### D. Hasil & Pembahasan

Menurut masyarakat Desa Bulu Parigi, adat *Maniu appasili* ini merupakan suatu proses yang dilakukan pranikah atau pasca nikah dalam akad nikah. Di dalamnya ada mandi atau siraman, pertama yang dilakukan kedua mempelai. Yang di

---

<sup>8</sup> Zul Arwiki Jecky, "Tradisi Appasili' Pada Suku Makassar Perspektif Al'Urf (Studi di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)" (skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2021), 1.

awali dengan dipisah keduanya, selama tiga hari tiga malam dan tidak dipertemukan selama dalam masa perpisahan, dan selanjutnya akan diadakan *Maniu appasili*. Tradisi tersebut sejak lama telah ada secara turun temurun dan telah melekat pada masyarakat Desa Bulu Parigi suku Kaili.

Tradisi *Maniu appasili* ini merupakan bagian dari kebiasaan turun temurun yang telah dilakukan para leluhur atau nenek moyang. Juga menjadi lapisan masyarakat atau menjadi pendukung yang berfungsi sebagai pengokoh norma-norma dan nilai-nilai budaya yang telah dilakukan dalam masyarakat sejak turun temurun, yang mana ke semua sifat ia tampil memperagakan secara simbolis dalam bentuk tradisi *Maniu appasili* tersebut. Ia bermaksud sebagai pembersihan diri terhadap kedua pengantin dari kotoran, baik jasmani maupun rohani, dalam tradisi ini di syaratkan sepasang pengantin mengikuti proses melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan tradisi tersebut.

Salah satu tradisi adat di Sulawesi Barat Desa Bulu Parigi, tradisi adat *Maniu appasili* merupakan tradisi masyarakat suku Kaili yang kerjakan secara tradisional agar terhindari dari hal-hal yang tidak diharapkan. Dari pelaksanaan suatu acara ataupun perayaan.

Mereka beranggapan bahwa *Maniu appasili* ini dapat dilakukan, karena ia telah menjadi kebiasaan di suatu tempat atau menjadi 'Urf. menurut mereka adat ini terkesan baik, maka adat ini dalam hukum adat suku kaili, karena ia memiliki sisi positif yang dapat diambil dengan hadirnya pernikahan *Maniu appasili* maka dari berbagai pihak mepelai ataupun orang di sekitarnya mendapatkan hal-hal positif.

Sedangkan menurut hemat peneliti, pernikahan ini ada beberapa hal yang menyalahi syara' karena terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya yakni dalam hal pranikah karena adanya ketidak sesuaian dengan apa yang diajarkan oleh hukum syara.' Pernikahan merupakan suatu muamalah yang mulia di sisi Allah sehingga melakukannya juga harus dengan baik dan mulia. Namun ada sisi baiknya dan dibolehkan karena telah menjadi 'urf yakni dalam praktik *Maniu appasili* pada pasca

pernikahan sehingga ia menjadi 'Urf Shohih

Dapat dilihat pada sebuah pernikahan yakni terpenuhinya ketetapan dalam melangsungkan pernikahan. Adanya syarat-syarat dan rukun-rukunnya sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat tercapai sesuai dengan tuntunan syariat.

Penelitian akan menganalisis praktik masyarakat suku kaili tentang *Maniu appasili* di Desa Bulu Parigi Sulawesi Barat yang menurut hemat peneliti, di dalamnya terdapat kesenjangan dengan apa yang telah ditetapkan.

Pertama; 'Urf

Islam mengatur bagaimana tata cara dalam pernikahan dengan mudah dan tidak mempersulit. Hal ini bertolak belakang dengan hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan yang mudah dan tidak mempersulit, namun masalah di masyarakat mengenai pernikahan yang harus dilakukan dengan berbagai adat yang menyulitkan. Dengan adanya pengeluaran dana yang begitu banyak, adanya acara megah dan meriah ditambah lagi mahar yang bernilai tinggi dan mahal.<sup>9</sup>

Persoalan adat dalam Islam memiliki aturan tersendiri untuk ditetapkan, yang dikenalkan dengan sebuah konsep 'Urf. Memberlakukan sebuah konsep hukum Islam yang sesuai adat atau yang disebut 'Urf berarti memelihara kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan salah satu asas serta sebuah prinsip hukum Islam.

Selama adat tersebut tidak merusak atau mengubah sebuah prinsip hukum syara'.<sup>10</sup>

Kedua; praktik pranikah dan pascanikah

Masyarakat di Desa Bulu Parigi Sulawesi Barat Suku Kaili ini mayoritas beragama Islam, masyarakatnya sejak dahulu menjalankan adat tersebut serta patuh hingga saat ini, dalam artian setiap pihak telah melakukan akad nikah harus

---

<sup>9</sup> Dahlan Idhami, *Krekeristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1994), 43.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 43.

mengadakan *Maniu appasili* untuk mengundang kebaikan yang akan mereka jalani kelak.

*Maniu appasili* pranikah setelah peneliti kalsifikasikan maka hukumnya praktik yang dilakukan masyarakat Desa Bulu Parigi, Sulawesi Barat dikategorikan ke dalam hukum yang diharamkan. Karena ketika melihat wanita sebelum ada ikatan atau belum menjadi istri, maka syariat mengharamkan atasnya. Adapun ketika melihatnya yang sifat tiba-tiba, maka tidak berdosa karena hal itu di luar keinginan. Dapat di lihat dalam QS. Al-Isra: 32, “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Adapun dalil di atas secara umum yang menunjukan larangan berzina dan hal yang mendekati zina, maka hal yang mengantarkan dalam praktik *Maniu appasili* yakni mempelai laki-laki melihat aurat mempelai wanita selama sesi ritual *Maniu appasili*, tersebut serta berdua-duaan atau berkhalwat saat prosesi dilakukan.

Sedangkan aurat perempuan terhadap laki-laki berdasarkan pendapat yang shahih, yakni seluruh anggota badan perempuan adalah auarat, demikian juga pendapat golongan Syafi'iyah dan Hanabillah. Berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifa, mereka berpendapat seluruh anggota tubuh (wanita) adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun dalil dari masing-masing pendapat memiliki penjelasan terperinci yang mana aurat pengecualian di antaranya telapak tangan, wajah, atau perhiasan.<sup>11</sup> Namun peneliti tinjau dari dalam praktik *Maniu appasili* aurat yang di tampilkan yakni rambut padahal kita lihat dalam firman Allah dalam (Q.S: An-Nur:31), “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya”

Hal ini jelas dilarang karena calon mempelai tidak menggunakan kerudung atau jilbab, yang membuat rambut dan leher sampai bagian dada terbuka hingga nampak terlihat.

Pada akhirnya praktik *Maniu Appasli* yang dilakukan pranikah yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-Ayat Ahlam Jilid 2, (Depok Jawa Barat, Pen: Keiri Publishing, 2016), 168-171.

dilakukan tergolong haram sebab ia terkandung unsur khalwat, juga membuka aurat. Maka ketika dilakukan pranikah maka hukumnya haram karena pelaksanaannya melanggar syari'at Islam. Walau dalam kaidah fikih adat dapat menjadi hukum namun adat itu sendiri memiliki syarat-syarat.

العدة محكمة

“Adat itu sendiri bisa menjadi hukum”

Adapun apabila praktik *Maniu appasili* dilakukan di saat Pascanikah yang dilaksanakan seperti melakukan di saat setela akad tidak menjadi masalah atau tidak jatuh pada yang haram, dalam syariat di sebabkan ia telah mahram terhadap laki-laki yang telah menjadi suaminya.

Dapat dilihat pada kebiasaan atau adat ini sejalan dengan kaidah fiqih: Kebiasaan yang dilakukan sehingga menjadi suatu adat dapat dijadikan hukum bagi masyarakat tersebut selama tidak menyelisihi syariat. Sebagaimana syarat-syarat Urf itu sendiri yang mana tidak bertentangan dengan nash ajaran Al-qur'an dan sunnah Rasulullah. Dalam permasalahan di atas, kita dapat melihat bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulu Parigi ialah mengadakan praktik *Maniu appasili* ketika prosesi Pascanikah dengan banyak alasan yang terurai pada sebelumnya yang mereka masih percaya dan menganut keyakinan dalam adat yaitu kepercayaan pada Tuhan yang akan memberikan tiap-tiap harapan mereka, namun yang mereka aplikasikan terhadap satu permasalahan tentang *Maniu appasili*, mereka melihat dari segi positifnya dari praktik tersebut, meskipun ada pula sisi negatifnya namun yang mereka lihat adalah sebaliknya yaitu melakukan *Maniu appasili*.

Tentang bagaimana menghargai serta melestarikan adat istiadat yang telah ada sejak lama serta menjaga kesejahteraan rumah tangga. Karena adat yang tidak bertentangan dengan syariat maka adat tersebut dapat dilestarikans karena ia merupakan bagian dari muamalah yakni hablumminanas, hubungan kita sesama manusia. Sehingga terjalinnya silaturahmi terhadap sesama manusia agar akrab satu sama lain, di antaranya memiliki caranya masing-masing misal mengadakan acara



seperti *Maniu appasili*.

Dalam *Maniu appasili* dapat menimbulkan sikap saling membantu satu sama lain dalam melaksanakan proses *Maniu appasili* dan berkumpulnya keluarga serta dapat mempertahankan tali silaturahmi.<sup>12</sup>

Terkait dalam QS. An-Nisa: 36, “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu pun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh”

Dari ayat di atas menjelaskan hanya Allah semata yang berhak di sembah tanpa selainnya, apabila kamu mempersekutukkan Allah maka termasuk golongan orang musyrik. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana seharusnya memperbaiki hubungan kepada sesama manusia yaitu *Hablum Minannas* agar terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Sehingga seorang muslim harus menjaga *Hablum Minallah* dan *Hablum Minannas*, barulah dikatakan seorang hamba yang beriman.

المعروف عرفا كالمشروط شرطاً

“Sesuatu yang baik itu menjadi adat atau ‘Urf, sebagaimana halnya yang diisyaratkan itu menjadi syarat”.

Dengan demikian setiap aktivitas adat kebiasaan yang kita dasari dengan niat benar, akan berubah menjadi ibadah, sebagaimana perkara adat juga bisa berubah menjadi musyrik jika disertai dengan niat yang menyimpang.

Adapun ‘Urf itu sendiri dapat dijadikan sandaran hukum apabila ‘Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash syar’i. Apabila “Urf tersebut bertentangan dengan dalil syari’ maka tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Melalui pemaparan di atas maka peneliti mengategorikan praktik *Maniu appasili* PraNikah ia masuk ke

---

<sup>12</sup> UD, Wawancara Pribadi, di Desa Bulu Parigi, 28, september, 2022.

dalam 'Urf Fasid yakni 'Urf yang rusak dan tidak diperbolehkan untuk dipelihara karena dipeliharanya merupakan tindakan yang menentang dalil syar'i. Namun dalam praktik *Maniu appasili* Pascanikah dalam praktik ini termaksud pada ke dalam 'Urf Shohi yakni ia tidak bertentangan dengan nash karena dilakukan Pasca pernikahan

#### E. Kesimpulan

Tradisi *Maniu appasili* di Desa Bulu Parigi, Sulawesi Barat, adalah ritual penyucian diri lahir dan batin yang dilakukan sebagai harapan agar terhindar dari malapetaka dan memperoleh kebahagiaan. Ritual ini biasanya dilakukan saat pernikahan, dipimpin oleh sandro, dimulai dengan prosesi siraman menggunakan dedaunan yang direndam air, yang memiliki makna simbolis.

Namun, jika ritual ini dilakukan sebelum akad nikah (pranikah), hukumnya dianggap haram dalam Islam karena melibatkan unsur khalwat dan membuka aurat, sehingga bertentangan dengan syariat dan termasuk 'urf fasid. Sebaliknya, jika dilakukan pasca akad nikah, ritual ini dianggap tidak bermasalah dari sudut pandang syariat.

#### Daftar Pustaka

- Mardiana. "Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).
- Haryanti, Sri "Tradisi Appasili dalam Adat Pernikahan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar (studi unsur-unsur budaya Islam)", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).
- Iskandar, Riska. "Hukum Apasilli dalam Adat Makassar di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017)
- Armang. "Tradisi Appasili pada Masyarakat Kelurahan Paccinonggang kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa (Studi Ubsur-Unsur Budaya Islam)" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).
- Jecky Zul Arwiki, "Tradisi Appasili' Pada Suku Makassar Perspektif Al-'Urf (Studi di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" (skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2021).
- Juwairiyah. "Praktik Perkawinan Silariang," (Studi Kasus di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur, (Skripsi, STIS Hidayatullah, 2015).
- Idhami Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*. (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994).
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahlam Jilid 2*. (Depok Jawa Barat, Pen: Keiri Publishing, 2016).